

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS – DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

2013

PERMENHUB NO. 80 TAHUN 2013, BN 2013 / NO. 1159, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETAJABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan penataan sistem manajemen kepegawaian, dan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural dalam setiap satuan organisasi, perlu menetapkan Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 8 Tahun 1974; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 33 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan meliputi penyusunan formasi, penghitungan analisis beban kerja, dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri Inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2013 dan ditetapkan tanggal 23 September 2013.
Lampiran : 9 hlm.